



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 331/Pid.B/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MICHAEL OWEN MAKALISANG alias MAIKEL;**
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 07 Desember 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Nona Saar Sopacua OSM RT 03 RW 005
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidan ada ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

Dominggus Robert Lesnussa, SH dan Henry S Lusikoy, SH MH ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/SK-YLBHIM/Pid.B/IX/2021 tanggal 7 September 2021 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 750/2021 tanggal 9 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
 2. Penyidik, Perpanjangan Kajari sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tgl. 18 September 2021 ;
 5. Hakim Perpanjangan KPN, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 331/Pid.B/2021/PN.Amb. tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 331/Pid.B/2020/PN.Amb. tanggal 9 Juni 2021 tentang Hari sidang ;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL OWEN MAKALISANG alias MAIKEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Pengacaranya memohon keringanan hukuman sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal, sebagai berikut :

----- Bahwa Ia, terdakwa **MICHAEL OWEN MAKALISANG alias MAIKEL** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa Jln. Nona Saar Sopacua OSM RT 03 RW 005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan "penganiayaan", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi korban Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey diajak pergi oleh adik terdakwa Kamania Gomiz namun terdakwa yang dalam kondisi mabuk minuman keras memanggil saksi korban Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey, lalu saat saksi korban mendekati terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung memukul jidat, pipi kiri serta dada kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban yang merasa kesakitan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ibunya yaitu saksi Nancy J.Yanohara/ Tuhumena alias Nancy untuk menjemput saksi korban.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey mengalami rasa sakit dan bengkak pada jidat serta memar pada pipi kiri dan memar pada dada kiri yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor VER/08/KES.15/III/2021/Rumkit tanggal 03 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada garis tengah dahi terdapat luka memar ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter;
 - pada garis tengah dahi terdapat bengkak, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter;
 - pada pipi kiri terdapat bengkak, dua centimeter dari garis tengah hidung, enam centimeter dari telinga kiri, ukuran dua centimeter kali empat koma lima centimeter;
 - pada pipi kiri terdapat luka memar, dua centimeter dari garis tengah hidung, enam centimeter dari telinga kiri, ukuran dua centimeter kali empat koma lima centimeter;
 - pada dada kanan terdapat luka memar kemerahan, lima centimeter dari garis tengah dada, tiga centimeter dari pangkal leher, ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter.
- dengan kesimpulan :

luka – luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari – hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEYANA GWYNETH TAHANORA alias DEY**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan ;
 - Bahwa saksi sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa adalah pacar saksi ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan Kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian jidat/ pelipis, pipi kiri dan dada kiri ;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu saat terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidur di dalam kamar, kemudian adik terdakwa yaitu Kamania Gomiz mengajak saksi pergi ke rumah kakeknya di Kudamati lalu saat saksi dan Kamania Gomiz sudah berjalan dan sampai di depan rumah, lalu terdakwa bangun dan memanggil saksi kemudian saat saksi menghampiri terdakwa, terdakwa langsung memukuli saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat/ pelipis, pipi kiri dan dada kiri;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada jidat, pipi dan dada kiri;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi menghubungi ibu saksi yaitu saksi Nancy J Tanohary/ Tuhumena alias Nancy dan meminta saksi Nancy untuk menjemputnya di rumah terdakwa;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ;
 - Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa ;
- atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. NANCY J. TANOHARA/TUHUMENA alias NANCY, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa adalah pacar anak saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan persoalan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey;
- saksi menjelaskan tidak melihat langsung kejadian karena saat kejadian saksi berada di rumahnya;
- Saksi menjelaskan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut dari anak kandung saksi yaitu korban Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey;
- saksi menjelaskan awalnya saksi dihubungi anak saksi tersebut melalui telpon yang meminta saksi untuk menjemputnya di rumah terdakwa, kemudian saksi meminta keponakan saksi yaitu Gilbert Jacob Terseman alias Gil untuk menemani saksi menjemput korban di rumah terdakwa lalu saat, saksi menunggu di depan jalan masuk menuju rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Gil yang masuk ke dalam rumah terdakwa untuk menjemput korban;

- Bahwa korban mengaku kepada saksi dipukuli oleh terdakwa,
- Bahwa saksi melihat ada bengkak dan memar pada wajah korban tepatnya di bagian pelipis/jidat dan korban menangis dan mengaku dipukuli terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **GILBERT JACOB TERSEMAN** alias **GIL**, dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara penyidikan ;
- Bahwa terdakwa adalah pacar korban Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan persoalan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey;
- saksi menjelaskan tidak melihat langsung kejadian karena saat kejadian saksi berada di rumahnya;
- Saksi menjelaskan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut dari korban Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey;
- saksi menjelaskan awalnya yang berada di rumah saksi Nancy Tanohara kemudian korban menelpon saksi Nancy dan memintanya untuk menjemput korban di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Nancy Tanohara mengajak saya untuk bersama-sama ke rumah terdakwa untuk menjemput korban. selanjutnya saat tiba di dekat rumah terdakwa, saksi Nancy menunggu di depan jalan raya sementara saya masuk ke rumah terdakwa untuk menjemput korban. saat tiba saksi masuk ke dalam kamar terdakwa yanga di bagian belakang rumah, dan saksi menemukan terdakwa adan bersama saksi, selanjutnya saksi menyuruh korban keluar dari rumah terdakwa dan pulang bersama saksi. saat tiba di rumah saksi melihat kondisi korban dimana ada memar pada dahi/jidat, pipi dan dada kiri korban kemudian saksi Nancy menanyakan penyebab memar pada tubuh korban dan korban menjelaskan bahwa korban dipukuli terdakwa;
- Bahwa korban mengaku kepada saksi dipukuli oleh terdakwa,
- bahwa saksi melihat ada bengkak dan memar pada wajah korban tepatnya di bagian pelipis/jidat dan korban menangis dan mengaku dipukuli terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula bukti surat oleh Penuntut Umum berupa :

Visum Et Repertum nomor VER/08/KES.15/III/2021/Rumkit tanggal 03 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada garis tengah dahi terdapat luka memar ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter;
- pada garis tengah dahi terdapat bengkak, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter;
- pada pipi kiri terdapat bengkak, dua centimeter dari garis tengah hidung, enam centimeter dari telinga kiri, ukuran dua centimeter kali empat koma lima centimeter;
- pada pipi kiri terdapat luka memar, dua centimeter dari garis tengah hidung, enam centimeter dari telinga kiri, ukuran dua centimeter kali empat koma lima centimeter;
- pada dada kanan terdapat luka memar kemerahan, lima centimeter dari garis tengah dada, tiga centimeter dari pangkal leher, ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter.
- dengan kesimpulan :
luka – luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang bahwa dimuka persidangan terdakwa **MICHAEL OWEN MAKALISANG alias MAIKEL**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengaku tahu dihadirkan di persidangan karena persoalan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa mengaku di dampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku memukuli korban Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey;
- Bahwa terdakwa menjelaskan korban adalah pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku memukuli dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa Jln. Nona Saar Sopacua OSM RT 03 RW 005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa mengaku memukuli korban karena dipengaruhi minuman keras yang dikonsumsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku memukul korban pada bagian pelipis, pipi kiri dan dada kiri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum nomor VER/08/KES.15/III/2021/Rumkit tanggal 03 Maret 2021, maka terungkap fakta hukum dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa Jln. Nona Saar Sopacua OSM RT 03 RW 005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terjadi tindak pidana penganiayaan;
- bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa dan korban adalah Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada dahi/jidat, dada kiri dan pipi kiri;
- Bahwa korban ada di dalam kamar terdakwa karena korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka memar pada jidat, pipi kiri dan dada kiri korban yang sesuai dengan VER/08/KES.15/III/2021/Rumkit tanggal 03 Maret 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta dan keadaan dipersidangan, apakah dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “barang siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa **MICHAEL OWEN MAKALISANG alias MAIKEL** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah membuat orang lain merasa tidak enak, sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa Jln. Nona Saar Sopacua OSM RT 03 RW 005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terjadi tindak pidana penganiayaan;
- bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa dan korban adalah Deyana Gwyneth Tanohara alias Dey;
- Bahwa terdakwa memukuli korban menggunakan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada dahi/jidat, dada kiri dan pipi kiri;
- Bahwa korban ada di dalam kamar terdakwa karena korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka memar pada jidat, pipi kiri dan dada kiri korban yang sesuai dengan VER/08/KES.15/III/2021/Rumkit tanggal 03 Maret 2021 ;

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang pantas dan seadil-adilnya kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL OWEN MAKALISANG alias MAIKEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami **LUCKY R. KALALO SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILSON SHRIVER, SH.** Dan **ISMAIL WAEL, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KEMMY E LEUNUFNA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh BEATRIX. N. TEMMAR, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA

KETUA

WILSON SHRIVER, SH

LUCKY R. KALALO, SH

ISMAIL WAEI, SH MH.

PANITERA PENGGANTI,

KEMMY E LEUNUFNA, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)